

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:15 WIB

**AN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
TAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

**ASLI**

Jakarta, 23 Maret 2024

**Hal:** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu 2024 pada Hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

**Kepada Yth.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com  
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com  
NIK : 3275010707660024

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (**Bukti 1a**), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-1b**);

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

[www.pdiperjuangan.id](http://www.pdiperjuangan.id) [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2618/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 17. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.             |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.      | 18. ARMY MULYANTO, S.H.                      |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.  | 19. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.          | 20. ARIES SURYA, S.H.                        |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H.                     | 21. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.                 |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.                  | 22. SAMUEL DAVID, S.H.                       |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.           | 23. MARTINA, S.H., M.H.                      |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.        | 24. MICHAEL KANTA GERMANSANG, S.H., MH       |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H.                | 25. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.              |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.           | 26. KARTO NAINGGOLAN, S.H.                   |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H.                 | 27. EFRI DONAL SILAEN, S.H.                  |
| 12. M. IHSAN TANJUNG, S.H., M.H., M.Si.    | 28. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.           |
| 13. BENNY HUTABARAT, S.H.                  | 29. DEVYANI PETRICIA, S.H.                   |
| 14. FAJRI SAFI'I, S.H.                     | 30. IVO ANTONI GINTING, S.H.                 |
| 15. RIKARDUS SIHURA, S.H.                  | 31. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.                  |
| 16. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.     | 32. RIVALDO KALALINGGI, S.H.                 |

Para Advokat yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMOHON.**

menyampaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Sarmi II

**Terhadap**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, (**Bukti P-2**), terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sarmi 2, dengan terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24c ayat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) selanjutnya disebut UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 (**Vide Bukti P-2**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), PEMOHON dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Vide Bukti P-1b**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 20.00 WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sarmi di beberapa daerah Pemilihan Sarmi II (dua), serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sarmi, sebagai berikut.

##### **1. Distrik (Kecamatan) Apauwer Hulu**

###### **1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI.**

Pada Pukul 04:15 tanggal 04 Maret Tahun 2024 Ketua Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu membacakan berita acara rekapitulasi hasil pemilihan distrik Apauwer Hulu dalam formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu yang dibacakan pada rapat pleno KPU Kabupaten Sarmi Pukul 04:00 (dini hari) tanggal 04 Maret 2024 dan telah disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi karena tidak ada catatan perbaikan dari BAWASLU Kabupaten Sarmi dan para saksi partai politik maka Ketua KPU Kabupaten Sarmi mengesahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu dengan mengetuk palu sidang sebanyak tiga kali dan menyatakan sah. Dengan perolehan berdasarkan DA.1 Hasil Perolehan Suara sebanyak 127 suara untuk caleg PDI Perjuangan.

Pada pukul 12:00 (siang) tanggal 04 Maret 2024 BAWASLU Kabupaten Sarmi mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor : 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menindaklanjuti Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sarmi dengan melakukan perbaikan terhadap berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu, dari perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Perolehan suara yang telah diperoleh oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dirubah menjadi "0" (nol) dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu setelah perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi. Sebagai bahan perbandingan kami ditampilkan dalam bentuk tabel sebelum dan sesudah perbaikan sebagai berikut :

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI I DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN SARMI**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sarmi II (dua) Distrik Apauwer Hulu	0	127	127	P-1.1 s.d. P- 1.12

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI I DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN SARMI BERDASARKAN C1. SALINAN**

Rekap suara yang diperoleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Sarmi II (dua) sebanyak 127 suara berdasarkan Formulir Berita Acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (Sertifikat C1. Salinan) tentang perolehan suara Partai dan calon dari setiap TPS di wilayah Distrik Apauwer Hulu sebagai berikut :

No.	Nama TPS/Kampung	Jumlah Perolehan suara Partai Dan Calon	Alat Bukti		
1	TPS 01 WAMARIRI	45	P-1.1	C.1 Salinan	Kampung Wamariri
2	TPS 01 SYOREMANIA	14	P-1.2	C1 Salinan	Kampung Syoremania
3	TPS 01 KWAPITANIA	0	P-1.3	C1 Salinan	Kampung Kwapitania
4	TPS 01 MURARA	32	P-1.4	C1 Salinan	Kampung Murara
5	TPS 01 BINA	0	P-1.5	C1 Salinan	Kampung Bina
6	TPS 01 AIRORAN	0	P-1.6	C1 Salinan	Kampung Airoran
7	TPS 01 MANIWA	26	P-1.7	C1 Salinan	Kampung Maniwo
8	TPS 01 TAMAJA	5	P-1.8	C1 Salinan	Kampung Tamaja
9	TPS 01 SASAWAPECE	5	P-1.9	C1 Salinan	Kampung Sasawapece
10	TPS 01 AURIMI	0	P-1.10	C1 Salinan	Kampung Aurimi
<b>Jumlah Total Perolehan Suara</b>		<b>127</b>			

Bawaslu Kabupaten Sarmi Mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Melakukan Perbaikan terhadap Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Dan Calon dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Sarmi berdasarkan keberatan dari salah seorang calon anggota legislative dari partai NASDEM yang mana menunjukkan sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (sertifikat C1. Salinan) tentang Perolehan Suara Partai dan Calon dari Kampung Wamariri dan Syoremania yang mana dia (calon anggota legislative dari Partai

Nasdem) berasumsi berdasarkan (Sertifikat C1. Salinan) yang diperoleh yang bersangkutan mendapatkan 20 suara di Kampung Wamariri dan 20 suara di Kampung Syoremania. Berdasarkan hal ini BAWASLU Kabupaten Sarmi mengeluarkan rekomendasi nomor : 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024.

Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara (Sertifikat C1. Salinan) tentang perolehan suara partai dan calon dari Kampung Wamariri dan Syoremania yang dikeluarkan secara resmi oleh KPPS TPS 01 Wamariri dan KPPS TPS 01 Syoremania berbeda hasil perolehan Partai NASDEM berdasarkan (Sertifikat C1. Salinan) yang diajukan kepada BAWASLU Kabupaten Sarmi sebagai dasar acuan keluarnya Surat Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Sarmi sebagai bahan perbandingan kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI NASDEM DI DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN SARMi BERDASARKAN C1. SALINAN KAMPUNG WAMARIRI DAN SYOREMANIA**

No.	Nama Partai dan Calon	Yang diajukan ke Bawaslu		Yang Keluarkan oleh KPPS	
		C1. Salinan Kampung Wamariri	C1. Salinan Kampung Syoremania	C1. Salinan Kampung Wamariri	C1. Salinan Kampung Syoremania
<b>Partai PDI-Perjuangan</b>					
1	Samuel Kadu, SH	0	0	45	14
2	Barnabas Serto	0	0	0	0
3	Aksamina I. Daufera	0	0	0	0
4	Natan Lukas Boyar	0	0	0	0
5	Henky R. Tan Webori	0	0	0	0
6	Re Erni Ibu	0	0	0	0
				<b>45</b>	<b>14</b>
<b>Partai NASDEM</b>					
1	Speniel Takerbak	20	20	1	0
2	Hamzah	0	0	0	0
3	Maria Clementia Somi	0	0	0	0
4	Yance Serto	0	0	0	0
5	Yesaya Awete	0	0	0	0
6	Andi Irawati Watopa	0	0	0	0
		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Dari Perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi dan PPK/PPD Distrik Apauwer Hulu perolehan suara yang telah diperoleh oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dirubah

menjadi "0" (nol) dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai dan calon dari setiap TPS dalam wilayah Distrik/Kecamatan Apauwer Hulu Formulir DA.1. Sebagai Bahan perbandingan kami tampilkan dalam bentuk tabel sebelum dan sesudah perbaikan sebagai berikut :

**Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SEBELUM KELUARNYA REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN SARMI DAN SESUDAH PERUBAHAN BERDASARKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN SARMI PADA DISTRIK (KECAMATAN) APAUWER HULU**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		DA.1 Pada tanggal 05/03/2024 pukul 04:15	DA.1 Pada tanggal 06/03/2024 pukul 04:00		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sarmi II (dua) Distrik Apauwer Hulu	127	0	127	P-..... s.d. P- .....

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, Sepanjang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Sarmi II Distrik Apauwer Hulu;
3. Membatalkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor : 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
4. Menetapkan perhitungan Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi II berdasarkan perhitungan sebelum adanya Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sarmi dengan Nomor: 210/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23.03-2024 Perihal Rekomendasi Perbaikan, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang menempatkan Posisi Pemohon mendapatkan 127 Suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon




DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.




DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.

SIMEON PETRUS, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.

ABADI HUTAGALUNG, S.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.

FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



ARMY MULYANTO, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.

MARTINA, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.